

BUPATI SUKOHARJO JANJIKAN REHAB JEMBATAN DUSUN SENDINI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/05/Bupati-Etik-cek-jembatan-di-Dusun-Sendini-372994378.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Warga Dusun Sendini, Desa Lengking, Kecamatan Bulu bakal memiliki jembatan baru.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjanjikan akan membangun jembatan di sana, yang kondisinya memprihatinkan dan sering memicu bencana banjir.

Janji tersebut dilontarkan Etik ketika mengecek longsor dan banjir di Desa Lengking, Bulu, belum lama ini.

Salah satu sasaran pengecekan adalah jembatan di Dusun Sendini. Di mana jembatan yang butuh perbaikan ini sering memicu banjir.

“Diusahakan perbaikan tahun ini. Ini ada pak DPU PR (kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat). Biar dihitung biayanya, paling lambat pertengahan tahun. Anggarannya sekira Rp 1,4 miliar,” kata Etik.

Etik menambahkan, perbaikan jembatan tersebut tidak bisa seketika jadi. Karena harus melewati sejumlah proses. Baik administrasi, lelang, dan sebagainya.

Kemudian terkait normalisasi Sungai Sendini, Etik menyebut pemkab akan membantu melaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Etik berharap masyarakat tidak khawatir.

“Karena aspirasi warga pasti diperhatikan dan ditindaklanjuti. Diharapkan setelah jembatan diperbaiki, masalah banjir yang menggenangi sawah tidak terulang kembali,” beber Etik.

Sementara itu, Etik tidak hanya mengunjungi Dusun Sendini. Dia juga meninjau Dusun Kadutan, Desa Lengking. Dilanjutkan kunjungan ke Desa Kamal, Bulu. (kwl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/844089530/bupati-sukoharjo-janjikan-rehab-jembatan-dusun-sendini>, “Bupati Sukoharjo Janjikan Rehab Jembatan Dusun Sendini”, tanggal 5 Februari 2024.
2. <https://portal.sukoharjokab.go.id/2024/01/29/tanggap-bencana-bupati-sukoharjo-langsung-tinjau-lokasi-banjir-dan-longsor-kecamatan-bulu/>, “Tanggap Bencana, Bupati Sukoharjo Langsung Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor Kecamatan Bulu”, tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi